



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 8 TAHUN 2013

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBANGUNAN BIDANG PERTANIAN TANAMAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 61 ayat (3) huruf b Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009 -2029, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Teknis Pembangunan Bidang Pertanian Tanaman Pangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2656);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009–2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBANGUNAN BIDANG PERTANIAN TANAMAN PANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Bali.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.

3. Dinas Pertanian Tanaman Pangan adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Bali.
4. Tanaman Pangan adalah tanaman penghasil bahan makanan/karbohidrat yang terdiri dari padi dan palawija.
5. Pembangunan bidang pertanian tanaman pangan adalah upaya meningkatkan produksi dan produktivitas secara berkelanjutan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud penyusunan petunjuk teknis pembangunan bidang pertanian tanaman pangan adalah sebagai acuan dalam pelaksanaan usahatani ditingkat lapangan.
- (2) Tujuan penyusunan petunjuk teknis pembangunan bidang pertanian tanaman pangan adalah untuk terlaksananya usahatani sesuai rekomendasi teknis yang ditetapkan/dianjurkan.

Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup petunjuk teknis pembangunan bidang pertanian tanaman pangan adalah semua aspek yang mencakup lahan usahatani, pengaturan irigasi, penyediaan sarana produksi, rekomendasi penerapan teknologi, pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, penanganan panen dan pasca panen.

BAB III

PELAKSANAAN TEKNIS PEMBANGUNAN BIDANG PERTANIAN TANAMAN PANGAN

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan teknis pembangunan bidang pertanian tanaman pangan dilakukan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Bali berkoordinasi dengan Dinas yang menangani bidang pertanian tanaman pangan di Kabupaten/Kota se Bali.
- (2) Petunjuk pelaksanaan tentang pembangunan bidang pertanian tanaman pangan ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Bali.

- (3) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan teknis pembangunan bidang pertanian tanaman pangan dilakukan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Bali.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 6 Maret 2013

GUBERNUR BALI,

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 6 Maret 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,
ASISTEN KETATAPRAJAAN,

I WAYAN SUASTA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2013 NOMOR 8